



PUTUSAN

Nomor 136/PID/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RIBUT bin (alm) KERTO SIDIK ;**
2. Tempat lahir : Purworejo ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 07 April 1970 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Udang RT.09 RW.06 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : WASIS SUPIARSO bin SUROHO ;
2. Tempat lahir : Purworejo ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun / 3 Januari 1974 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Udang RT.12 RW.06 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Tani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

1. Nama lengkap : SUGIANTO bin (alm) SUNADI ;
2. Tempat lahir : Betung (Sumatera Selatan) ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 07 Juli 1984 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Udang RT.14 RW.07 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin ;
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : IMAM SUPENDI bin REBIN
2. Tempat lahir : Pemenang ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 05 Juni 1993 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Udang RT.05 RW.03 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : NGADONO bin (alm) SARTO SUJIYO ;
2. Tempat lahir : Purworejo ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 63 Tahun / 12 Desember 1960 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Udang RT.04 RW.02 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Tani ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 136/PID/2024/PT JMB



Para Terdakwa Tidak dilakukan penahanan :

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sugito, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum sebagai Penasihat Hukumnya, yang beralamat di jalan Lingkungan Sei Mas RT 09 RW 04 Kelurahan Pasar Atas Bangko, kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SKK-Pid-Pdn /SGR/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 27 Mei 2024 dibawah nomor 94/S.Kh/Pid/V/2024/PN Bko;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 136/PID/2024/PT JMB tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal Nomor 136/PID/2024/PT JMB tanggal 12 Juni 2024;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 136/PID/2024/PT JMB tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara nomor: PDM-09/MRG/02/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

- Bahwa terdakwa RIBUT bin (alm) KERTO SIDIK bersama terdakwa WASIS SUPIARSO bin SUROHO, terdakwa SUGIANTO bin (alm) SUNADI, terdakwa IMAM SUPENDI bin REBIN dan terdakwa NGADONO bin (alm) SARTO SUJIYO, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sungai Udang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 136/PID/2024/PT JMB



menggunakan kesempatan main judi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 00.00 WIB bertempat di Pos Ronda yang beralamat di Desa Sungai Udang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, terdakwa RIBUT bin (alm) KERTO SIDIK bersama terdakwa WASIS SUPIARSO bin SUROHO, terdakwa SUGIANTO bin (alm) SUNADI, terdakwa IMAM SUPENDI bin REBIN dan terdakwa NGADONO bin (alm) SARTO SUJIYO duduk bersama-sama mengadakan permainan kartu 20 atau kartu SONG dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara terlebih dahulu para terdakwa sumbangan mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibelikan kartu remi sebanyak 2 (dua) set berwarna merah dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga uang taruhan yang tersisa adalah sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian disembunyikan di bawah karpet tempat alas duduk para terdakwa, selanjutnya para terdakwa menggunakan kartu sobekan/KECIK sebagai pengganti uang dengan nilai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per lembar kartu sobekan/KECIK, yang manapada saat itu masing-masing terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) lembar kartu sobekan/KECIK, kemudian kartu remi dikocok lalu kartu dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dengan sisa kartu 8 (delapan) lembar kartu, selanjutnya pada putaran pertama masing-masing terdakwa harus menurunkan grup kartu dengan minimal jumlah 3 (tiga) kartu yang bergambar sama dan angkanya berurutan, sedangkan yang tidak memiliki minimal jumlah 3 (tiga) kartu yang bergambar sama dan angkanya berurutan, diperbolehkan untuk menggunakan kartu joker atau AS Sekop sebagai gantinya, selanjutnya setelah masing-masing terdakwa menurunkan kartunya, lalu searah jarum jam masing-masing terdakwa menurunkan 1 (satu) kartu atau lebih

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 136/PID/2024/PT JMB



sesuai dengan kartu yang sudah terbuka baik ke atas atau pun ke bawah dengan pola seri/ berurutan, atau bisa juga membuka grup kartu baru dengan syarat minimal 3 (tiga) kartu dengan kombinasi kartu seri/ berurutan atau 3 kartu yang sama, kemudian untuk yang tidak bisa menurunkan kartu, maka harus dilewati, sehingga yang menghabiskan kartunya terlebih dahulu atau nilai dari kartu tersebut berjumlah terkecil maka akan dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya untuk pembayaran taruhan kepada pemenang dilakukan dengan cara diurutkan dari pemain nomor 2 yang memiliki sisa angka terkecil membayar 1 (satu) lembar kartu sobekan/KECIK, lalu pemain nomor 3 membayar 2 (dua) lembar kartu sobekan/KECIK, pemain nomor 4 membayar 3 (tiga) lembar kartu sobekan/ KECIK, dan pemain nomor 5 (lima) membayar 4 (empat) lembar kartu sobekan/KECIK, sehingga pemenang dari permainan kartu 20 atau kartu SONG akan mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu sobekan/KECIK setiap permainan dengan nilai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa RIBUT bin (alm) KERTO SIDIK, terdakwa WASIS SUPIARSO bin SUROHO, terdakwa NGADONO bin (alm) SARTO SUJIYO, dan terdakwa IMAM SUPENDI bin REBIN, masing-masing telah melakukan kurang lebih 4 (empat) putaran permainan kartu SONG, dan belum mendapatkan keuntungan, sedangkan terdakwa SUGIANTO bin (alm) SUNADI telah melakukan kurang lebih 5 (lima) putaran permainan kartu SONG, dan menang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa permainan kartu 20 atau kartu SONG dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa RIBUT bin (alm) KERTO SIDIK bersama terdakwa WASIS SUPIARSO bin SUROHO, terdakwa SUGIANTO bin (alm) SUNADI,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 136/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IMAM SUPENDI bin REBIN dan terdakwa NGADONO bin (alm) SARTO SUJIYO, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sungai Udang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 00.00 WIB bertempat di Pos Ronda yang beralamat di Desa Sungai Udang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, terdakwa RIBUT bin (alm) KERTO SIDIK bersama terdakwa WASIS SUPIARSO bin SUROHO, terdakwa SUGIANTO bin (alm) SUNADI, terdakwa IMAM SUPENDI bin REBIN dan terdakwa NGADONO bin (alm) SARTO SUJIYO duduk bersama-sama mengadakan permainan kartu 20 atau kartu SONG dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara terlebih dahulu para terdakwa sumbangan mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibelikan kartu remi sebanyak 2 (dua) set berwarna merah dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga uang taruhan yang tersisa adalah sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian disembunyikan di bawah karpet tempat alas duduk para terdakwa, selanjutnya para terdakwa menggunakan kartu sobekan/KECIK sebagai pengganti uang dengan nilai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per lembar kartu sobekan/KECIK, yang manapada saat itu masing-masing terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) lembar kartu sobekan/KECIK, kemudian kartu remi dikocok lalu kartu dibagikan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 136/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing-masing terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dengan sisa kartu 8 (delapan) lembar kartu, selanjutnya pada putaran pertama masing-masing terdakwa harus menurunkan grup kartu dengan minimal jumlah 3 (tiga) kartu yang bergambar sama dan angkanya berurutan, sedangkan yang tidak memiliki minimal jumlah 3 (tiga) kartu yang bergambar sama dan angkanya berurutan, diperbolehkan untuk menggunakan kartu joker atau AS Sekop sebagai gantinya, selanjutnya setelah masing-masing terdakwa menurunkan kartunya, lalu searah jarum jam masing-masing terdakwa menurunkan 1 (satu) kartu atau lebih sesuai dengan kartu yang sudah terbuka baik ke atas atau pun ke bawah dengan pola seri/ berurutan, atau bisa juga membuka grup kartu baru dengan syarat minimal 3 (tiga) kartu dengan kombinasi kartu seri/ berurutan atau 3 kartu yang sama, kemudian untuk yang tidak bisa menurunkan kartu, maka harus dilewati, sehingga yang menghabiskan kartunya terlebih dahulu atau nilai dari kartu tersebut berjumlah terkecil maka akan dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya untuk pembayaran taruhan kepada pemenang dilakukan dengan cara diurutkan dari pemain nomor 2 yang memiliki sisa angka terkecil membayar 1 (satu) lembar kartu sobekan/KECIK, lalu pemain nomor 3 membayar 2 (dua) lembar kartu sobekan/KECIK, pemain nomor 4 membayar 3 (tiga) lembar kartu sobekan/KECIK, dan pemain nomor 5 (lima) membayar 4 (empat) lembar kartu sobekan/KECIK, sehingga pemenang dari permainan kartu 20 atau kartu SONG akan mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu sobekan/KECIK setiap permainan dengan nilai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa RIBUT bin (alm) KERTO SIDIK, terdakwa WASIS SUPIARSO bin SUROHO, terdakwa NGADONO bin (alm) SARTO SUJIYO, dan terdakwa IMAM SUPENDI bin REBIN, masing-masing telah melakukan kurang lebih 4 (empat) putaran permainan kartu SONG, dan belum mendapatkan keuntungan, sedangkan terdakwa SUGIANTO bin (alm) SUNADI telah melakukan kurang lebih 5 (lima) putaran permainan kartu SONG, dan menang sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 136/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pos Ronda yang beralamat di Desa Sungai Udang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, tepat berada di pinggir jalan poros Desa Sungai Udang dan tempat tersebut dalam keadaan terbuka serta dapat dikunjungi oleh masyarakat umum karena diperuntukkan sebagai pos keamanan lingkungan;
- Bahwa permainan kartu 20 atau kartu SONG dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-30/MRG/05/2023 tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I "RIBUT Bin KERTO SIDIK (Alm)", Terdakwa II "WASIS SUPIARSO Bin SUROSO", Terdakwa III "SUGIANTO Bin SUNADI (Alm)", Terdakwa IV "NGADONO Bin SARTO SUJIO (Alm)", Terdakwa V "IMAM SUPENDI Bin REBIN" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I "RIBUT Bin KERTO SIDIK (Alm)", Terdakwa II "WASIS SUPIARSO Bin SUROSO", Terdakwa III "SUGIANTO Bin SUNADI (Alm)", Terdakwa IV "NGADONO Bin SARTO SUJIO (Alm)", Terdakwa V "IMAM SUPENDI Bin REBIN" dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar masing-masing terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;
 - 45 (empat puluh lima) lembar sobekan kartu Remi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 136/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).;

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 22 Mei 2024 Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bko yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ribut Bin Kerto Sidik (Alm), Terdakwa li Wasis Supiarso Bin Suroso”, Terdakwa Iii Sugianto Bin Sunadi (Alm), Terdakwa Iv Ngadono Bin Sarto Sujio (Alm), Terdakwa V Imam Supendi Bin Rebin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;
- 45 (empat puluh lima) lembar sobekan kartu Remi;

Dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 136/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta Pid.B/2024/PN Bko tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 22 Mei 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta Pid.B/2024/PN Bko tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 22 Mei 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Juni 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 4 Juni 2024 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 136/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko tanggal 4 Juni 2024 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2024;

Membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2024 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko dan telah diserahkan kepada Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 7 Juni 2024;

Membaca Relas pemberitahuan tanggal 31 Mei 2024, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang ditujukan kepada Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Para Terdakwa.
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bko, tanggal 22 Mei 2024.
3. Menyatakan permohonan banding Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pasal 303 ayat (2) Bis KUHPidana.
4. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang menyidangkan perkara ini untuk dapat membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa penuntut umum dan memulihkan nama baik Para Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2024 yang pada pokoknya menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sebagaimana sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Rabu tanggal 24 April 2024.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 136/PID/2024/PT JMB



1. Menolak Permohonan Banding Para Terdakwa;
2. Menyatakan Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa "**Terdakwa I Ribut Bin Kerto Sidik (Alm), Terdakwa II Wasis Supiarso Bin Suroso**", **Terdakwa III Sugianto Bin Sunadi (Alm), Terdakwa IV Ngadono Bin Sarto Sujio (Alm), Terdakwa V Imam Supendi Bin Rebin**" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Ribut Bin Kerto Sidik (Alm), Terdakwa II Wasis Supiarso Bin Suroso**", **Terdakwa III Sugianto Bin Sunadi (Alm), Terdakwa IV Ngadono Bin Sarto Sujio (Alm), Terdakwa V Imam Supendi Bin Rebin** dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar masing-masing Terdakwa ditahan.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).
sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari **Rabu** tanggal **24 April 2024**.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 28 Mei 2024 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2024 atas putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 22 Mei 2024 Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bko, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan juga Kontra Memori Banding begitu pula Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat memeriksa dan memutus Perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 136/PID/2024/PT JMB



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 22 Mei 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 22 Mei 2024 telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan No.31/Pid.B/2024/PN Bko pada halaman 35 sampai dengan halaman 42 maka harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya begitu pula memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang mesti dipertimbangkan maka oleh karena itu dalil-dalil yang ada dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 136/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 22 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Mahfudin S.H., M.H. dan Adi Ismet, S.H., selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 Juni 2024 Nomor 136/PID/2024/PT JMB, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julianto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H.

ttd

ADI ISMET, S.H.,

Ketua Majelis,

ttd

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

JULIANTO, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 136/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)